



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA LADA MANDALA JAYA
KECAMATAN PANGKALAN LADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa telah disepakati bersama Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lada Mandala Jaya Kecamatan Pangkalan Lada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Lada Mandala Jaya Kecamatan Pangkalan Lada;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5214);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA LADA MANDALA JAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

12. Koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan, atau ruang.
13. Koordinat Geografis adalah koordinat yang besarnya ditetapkan dalam derajat, menit, dan detik sudut pada sistem sumbu lintang dan bujur geografis.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah sistem koordinat geografis berupa garis horizontal yang mengukur titik antara suatu titik dengan garis katulistiwa dan berada diselatan garis katulistiwa.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah sistem koordinat geografis berupa garis vertikal yang mengukur suatu titik dengan titik nol bumi dan berada di timur titik 0°.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan/Desa yang diletakkan tepat pada garis batas antar Kelurahan/Desa.
17. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
18. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa/kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa/kelurahan.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Lada Mandala Jaya Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Pangkalan Dewa Kecamatan Pangkalan Lada.
- b. Batas Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Lada.
- c. Batas Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sungai Melawen Kecamatan Pangkalan Lada.
- d. Batas Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada.

BAB III
POSISI PBU, TK DAN PABU

Pasal 3

1. Batas Desa Lada Mandala Jaya sebelah Timur dengan Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :
PABU.L-07 dengan koordinat $111^{\circ}47'34,418''\text{BT}$ dan $2^{\circ}29'25,920''\text{LS}$ terletak di Hulu Sungai Biru (batas 3 Desa Pangkalan Dewa, Desa Lada Mandala Jaya dan Desa Pandu Sanjaya), dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti aliran Sungai Biru sampai pada PABU.L-20 terletak di muara Sungai Kumai (batas 3 desa, Desa Lada Mandala Jaya, Desa Pangkalan Dewa dan Desa Sungai Rangit Jaya) dengan koordinat $111^{\circ}48'37,972''\text{BT}$ dan $2^{\circ}32'58,051''\text{LS}$
2. Batas Desa Lada Mandala Jaya sebelah Selatan yaitu Desa Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:
 - a) PABU.L-20 terletak di muara Sungai Kumai (batas 3 desa, Desa Lada Mandala Jaya, Desa Pangkalan Dewa dan Desa Sungai Rangit Jaya), dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti anak sungai menuju TK.L-20 dengan koordinat $111^{\circ}48'9,458''\text{BT}$ dan $2^{\circ}33'20,866''\text{LS}$.
 - b) TK.L-20 terletak di Sungai Jergendul, dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti aliran Sungai Jergendul menuju PABU.L-21 terletak di jembatan Sungai Jergendul merupakan batas 3 (tiga) desa, yaitu Desa Lada Mandala Jaya, Desa Sungai Melawen dan Desa Sungai Rangit Jaya dengan koordinat $111^{\circ}46'36,174''\text{BT}$ dan $2^{\circ}32'37,414''\text{LS}$.
3. Batas Desa Lada Mandala Jaya sebelah Barat dengan Desa Sungai Melawen Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:
 - a) PABU.L-21 terletak di jembatan Sungai Jergendul merupakan batas 3 (tiga) desa yaitu Desa Lada Mandala Jaya, Desa Melawen dan Desa Sungai Rangit Jaya dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti jalan kebun PT.Surya Sawit Sejati menuju TK.L-21 terletak di pertigaan jalan kebun PT. Surya Sawit Sejati dengan koordinat $111^{\circ}46'35,579''\text{BT}$ dan $2^{\circ}32'16,409''\text{LS}$.
 - b) TK.L-21 terletak di pertigaan jalan kebun PT. Surya Sawit Sejati dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti jalan kebun PT. Surya Sawit Sejati menuju TK.L-22 dengan koordinat $111^{\circ}45'52,673''\text{BT}$ dan $2^{\circ}32'15,002''\text{LS}$;
 - c) TK.L-22 terletak di kebun PT. Surya Sawit Sejati dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti aliran sungai dan parit batas PT. Surya Sawit Sejati berbatasan dengan ladang Pak.Parni (Pak Wariantto), dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan poros Lada 5 atau Jalan Slamet Riyadi menuju PABU.L-22 dengan koordinat $111^{\circ}45'23,886''\text{BT}$ dan $2^{\circ}31'17,571''\text{LS}$;

- d) PABU.L-22 terletak di Pos I PT. Surya Sawit Sejati Estate 2, dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti jalan kebun PT. Surya Sawit Sejati menuju PABU.L-23 dengan koordinat 111°45'20,033"BT dan 2°31'18,746"BT
 - e) PABU.L-23 terletak di kebun PT. Surya Sawit Sejati menuju TK.L-23 dengan koordinat 111°45'16,483"BT dan 2°30'43,413"LS
 - f) TK.L-23 terletak di kebun PT. Surya Sawit Sejati menuju TK.L-24 dengan koordinat 111°45'27,654"BT dan 2°30'42,755"LS
 - g) TK.L-24 terletak di kebun PT. Surya Sawit Sejati dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti aliran Sungai Pekeng menuju TK.L-25 dengan koordinat 111°45'14,778"BT dan 2°30'5,897"LS
 - h) TK.L-25 terletak di kebun PT. Surya Sawit Sejati menuju PABU.L-10 merupakan batas 3 (tiga) desa yaitu Desa Lada Mandala Jaya, Desa Sungai Melawen dan Desa Pandu Sanjaya dengan koordinat 111°45'12,870"BT dan 2°29'58,986"LS
4. Batas Desa Lada Mandala Jaya sebelah Utara dengan Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:
- a) PABU.L-10 terletak di jembatan agropolitan (aliran Sungai Pekeng) lahan antara Pak Juremi dan Pak Marwoko mengarah ke Timur mengikuti jalan agropolitan menuju PABU.L-09 dengan koordinat 111°46'33,707"BT dan 2°29'42,217"LS
 - b) PABU.L-09 terletak di pertigaan jalan agropolitan batas antara Lahan Usaha II Desa Pandu Sanjaya dengan lahan Pak Suryono, dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti Jalan Slamet Riyadi arah masuk ke Desa Lada Mandala Jaya menuju TK.L-09 dengan koordinat 111°46'33,865"BT dan 2°29'48,365"LS
 - c) TK.L-09 terletak di perbatasan Lahan Usaha II Desa Pandu Sanjaya dengan lahan warga Desa Lada Mandala Jaya, dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti perbatasan Lahan Usaha II Desa Pandu Sanjaya menuju PABU.L-08 dengan koordinat 111°47'19,564"BT dan 2°29'48,838"LS
 - d) PABU.L-08 terletak diperbatasan Lahan Usaha II Desa Pandu Sanjaya (terdapat parit batas lahan kebun PT. Surya Sawit Sejati), dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas lahan usaha II Desa Pandu Sanjaya menuju TK.L-08 dengan koordinat 111°47'19,504"BT dan 2°29'36,964"LS.
 - e) TK.L-08 terletak di perbatasan lahan usaha II Desa Pandu Sanjaya dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan kebun warga menuju TK.L-07 dengan koordinat 111°47'31,145"BT dan 2°29'29,434"LS.

- f) TK.L-07 dilahan Pak Trisno Widodo dilanjutkan mengarah ke Timur Laut tarik garis lurus menuju PABU.L-07 dengan koordinat $111^{\circ}47'34,418''\text{BT}$ dan $2^{\circ}29'25,920''\text{LS}$ terletak di hulu Sungai Biru (batas 3 Desa Pangkalan Dewa, Desa Lada Mandala Jaya dan Desa Pandu Sanjaya).

Pasal 4

Posisi PBU, TK dan PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 16

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005**